



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 002/BAWASLU-K.SB/SK/I/2019**

TENTANG :

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang

- : a. bahwa rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran pemeriksa hasil kerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Kerja yang akan memastikan Pengadaan Barang Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. bahwa Pejabat / Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Kerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL KERJA PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD,DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan Saudara **Jumari, SH, NIP. 19720601 201101 1 001 Sebagai Pejabat Penerima Hasil Kerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

KEDUA

: Pejabat Penerima Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA

: Pejabat Penerima Hasil Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Serdang Bedagai;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

JULMAN, S.Pd

NIP. 19720920 199203 1 002